



**PUTUSAN**

Nomor 95/PID.SUS/2018/PN SOS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Nanok Harira Tando alias Nano;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 95/Pid.B/2018/PN Sos tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/Pen.Pid/2018/PN Sos tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Dengan Korban Korban Meninggal Dunia." sebagaimana yang telah didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4), Ayat (3) dan Ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N, No. Rangka : MHF31BY4320055981, No. Mesin: 14B-1704103;
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N. No. Seri : 0001206 /MU/2008 a.n. Ceristo Ceiyanto;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui bapak Suyoto;
  - 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan "B1 umum " a.n. Nanok Harira Tando
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano pada hari Minggu, tanggal 13 (tiga belas), bulan Mei, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar pukul 18.00 Wit (enam sore), atau setidak tidaknya di sekitar waktu itu,

*Halaman 2 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan umum trans Wairoro, Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, mengemudikan kendaraan bermotor, Mobil Dump Truck Toyota Rino 115, Warna Merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia" yaitu terhadap korban bernama Supriadi Wahid alias Adi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu, tanggal 13 (tiga belas), bulan Mei, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar pukul 18.00 Wit (enam sore), Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano dengan mengendarai mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N mulai keluar dari kebun di Desa Loleo yang akan menuju ke Wairoro SP 2 Desa Wairoro Indah atau dari arah utara menuju ke selatan atau dari kebun di Desa Loleo, bahwa selain Saksi Abdurahman Alias Man ada 4 (empat) orang lainnya yakni korban meninggal Supriadi Wahid, Saksi Mansur Sahara, dan Saksi Abdurahman alias Man yang duduk di bak belakang mobil dump truck dan yang duduk di depan yakni Terdakwa Nanok Harira Tando sebagai pengemudi, dan di samping kiri pengemudi, Saksi Ahmad Salim. Bahwa ketika Saksi Abdurahman Alias Man dan rekan – rekannya naik di bak belakang mobil dump truck warna merah tersebut, Terdakwa Nanok Harira Tando sebagai pengemudi tidak pernah atau sama sekali tidak memberikan teguran kepada dan rekan-rekannya yang lain, ia juga menjelaskan bahwa jarak pandangannya ke depan dengan tempat kecelakaan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 10-15 meter;
- Bahwa setelah mengangkat kayu bakar menuju ke Wairoro SP 2 Desa Wairoro Indah, kemudian sebelum sampai ke tempat tujuan, atau masih di sekitar jalan umum Trans Wairoro, Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, di jalan yang menurun, Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano sebagai pengemudi mobil melakukan pengereman, namun mobil masih dalam keadaan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano mengembalikan persneling mobil ke lebih kecil, sehingga mobil oleng dan jatuh terbalik di luar badan jalan sebelah kanan, sehingga ia I terjatuh dari bak belakang mobil sekitar 3 meter dari mobil tersebut, dan menyebabkan ia dan Saksi Mansur Sahara mengalami luka-luka, sedangkan Korban Supriadi Wahid meninggal di tempat

Halaman 3 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan, sedangkan Saksi Ahmad Salim dan Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok tidak mengalami luka, dan akhirnya mereka berlima dilarikan ke RSUD Weda untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Abdurahman Alias Man masih dalam keadaan sadar dan Saksi Ahmad Salim terjatuh 3 meter dari mobil tersebut di luar badan jalan sebelah kanan, sedangkan Saksi Mansur masih berada di dalam bak mobil dump truck yang masih terlindas dengan muatan kayu yang di angkut mobil tersebut, posisi Saksi Supriadi Wahid masih berada di samping mobil sebelah kiri dalam keadaan sudah meninggal dunia, sedangkan Saksi Ahmad Slim, dan Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok dan Saksi Ahmad Salim sudah tidak tahu posisi akhir mereka;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tunggal tersebut, Saksi Abdurahman terjatuh dari bak belakang mobil sekitar 3 meter dari tempat mobil terbalik dan Saksi Abdurahman masih dalam keadaan sadar dan masih terbaring, kemudian Saksi Ahmad Salim datang dan mengangkatnya untuk dilarikan ke RSUD Weda, agar mendapatkan perawatan medis, dan Saksi Abdurahman juga menjelaskan bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Ahmad Salim mengalami luka lecet di bahu kanan bagian belakang dan luka lecet di kaki kanan bagian bawah lutut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi jalan baik, jalan beraspal mulus, jalan menurun bertikungan dan menanjak, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, dan disertai dengan marka jalan yang panjang.

Akibat perbuatan dari Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok terhadap Korban Supriadi Wahid alias Adi, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Sumayyah, dokter pemeriksa pada RSUD Weda, di Jalan Raya Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 26/VR/RSUD/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018, Visum Et Repertum tersebut menyatakan bahwa :

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
2. Laki laki dengan warna kulit sawo matang , rambut hitam, lebat, lurus, panjang seleher.
3. Hasil pemeriksaan tanda tanda vital tidak ditemukan.
4. Refleks cahaya pada bola mata tidak ada, refleks kornea kedua mata tidak ada, pupil kedua mata telah melebar dengan ukuran  $\pm 4$  mm.

Halaman 4 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenakan baju berbahan kaos, lengan pendek, warna merah, bertuliskan bloods, celana panjang setumit berbahan jeans, berwarna biru denim.
6. Tampak perdarahan aktif didaerah kepala keluar melalui hidung.
7. Tampak luka robek dengan ukuran 2x1x1 cm didaerah bagian bawah kelopak mata sebelah kiri.
8. Tampak luka lecet dengan ukuran 1x1 cm didaerah dahi kiri atas.
9. Tampak luka gores dengan ukuran 15x5 cm didaerah bahu sebelah kiri.
10. Tampak lima luka lecet dengan ukuran 3x1 cm, 2x1 cm, 2x2 cm, 2x1cm, dan 3x2 cm di bagian lengan kiri atas.
11. Tampak luka robek dengan ukuran 5x4 cm didaerah dada sebelah kanan.
12. Tampak luka gores dengan ukuran 20x15 cm didaerah dada hingga daerah kantong kemih.
13. Tampak luka robek dengan ukuran 15x7x5 cm didaerah bawah pantat hingga sampai ke bagian paha bagian belakang, terlihat tulang paha.
14. Tampak luka robek dengan ukuran 10x5x5 cm didaerah kaki kanan bagian atas, terlihat massa otot.
15. Tampak luka robek dengan ukuran 17x5x5 cm di kaki kiri bagian bawah terlihat massa otot dan tampak 1/3 tulang tibialis bagian kaki kiri atas, dan terlihat tempurung lutut.
16. Tampak luka robek dengan ukuran 17x5x5 cm di kaki kanan bagian atas, terlihat massa otot dan tampak 1/3 tulang tibialis bagian atas.

## **Kesimpulan :**

- Terdapat trauma tumpul berat pada bagian tubuh orang tersebut, dan pasien dinyatakan telah Meninggal Dunia.

Disertakan juga Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 812/04/SKK/VIII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Sumayyah, dokter pemeriksa pada RSUD Weda, di Jalan Raya Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, surat keterangan kematian tersebut menerangkan bahwa telah Meninggal Dunia :

Nama : Supriadi Wahid  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Umur : 24 Tahun  
Alamat : Desa Bumi Rahmat, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan

Halaman 5 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

**DAN**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano pada hari Minggu, tanggal 13 (tiga belas), bulan Mei, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar pukul 18.00 Wit (enam sore), atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu, bertempat di jalan umum trans wairoro, desa loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya tidaknya di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, mengemudikan kendaraan bermotor, Mobil Dump Truck Toyota Rino 115, Warna Merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N, *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"* yaitu terhadap korban bernama Mansur Sahara alias Mansur, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu, tanggal 13 (tiga belas), bulan Mei, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar pukul 18.00 Wit (enam sore), Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano dengan mengendarai mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N mulai keluar dari kebun di Desa Loleo yang akan menuju ke Wairoro SP 2 Desa Wairoro Indah atau dari arah utara menuju ke selatan atau dari kebun di Desa Loleo, bahwa selain Saksi Abdurahman alias Man ada 4 (empat) orang lainnya yakni korban meninggal Supriadi Wahid, Saksi Mansur Sahara, dan Saksi Abdurahman alias Man yang duduk di bak belakang mobil dump truck dan yang duduk di depan yakni Terdakwa Nanok Harira Tando sebagai pengemudi, dan di samping kiri pengemudi, Saksi Ahmad Salim. Bahwa ketika Saksi Abdurahman alias Man dan rekan – rekannya naik di bak belakang mobil dump truck warna merah tersebut, Terdakwa Nanok Harira Tando sebagai pengemudi tidak pernah atau sama sekali tidak memberikan teguran kepunya dan rekan-rekannya yang lain, ia juga menjelaskan bahwa jarak pandangannya ke depan dengan tempat kecelakaan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 10-15 meter.
- Bahwa setelah mengangkat kayu bakar menuju ke Wairoro SP 2 Desa Wairoro Indah, kemudian sebelum sampai ke tempat tujuan, atau masih di sekitar jalan umum Trans Wairoro, Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan,

Halaman 6 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah, di jalan yang menurun, Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok sebagai pengemudi mobil melakukan pengereman, namun mobil masih dalam keadaan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok mengembalikan persneling mobil ke lebih kecil, sehingga mobil oleng dan jatuh terbalik di luar badan jalan sebelah kanan, sehingga ia I terjatuh dari bak belakang mobil sekitar 3 meter dari mobil tersebut, dan menyebabkan ia dan Saksi Mansur Sahara mengalami luka-luka, sedangkan Korban Supriadi Wahid meninggal di tempat kecelakaan, sedangkan Saksi Ahmad Salim dan Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok tidak mengalami luka, dan akhirnya mereka ber lima dilarikan ke RSUD Weda untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Abdurahman alias Man masih dalam keadaan sadar dan Saksi Ahmad Salim terjatuh 3 meter dari mobil tersebut di luar badan jalan sebelah kanan, sedangkan Saksi Mansur masih berada di dalam bak mobil dump truck yang masih terlindas dengan muatan kayu yang di angkut mobil tersebut, posisi Saksi Supriadi Wahid masih berada di samping mobil sebelah kiri dalam keadaan sudah meninggal dunia, sedangkan Saksi Ahmad Slim, dan Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok dan Saksi Ahmad Salim sudah tidak tahu posisi akhir mereka;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tunggal tersebut, Saksi Abdurahman terjatuh dari bak belakang mobil sekitar 3 meter dari tempat mobil terbalik dan Saksi Abdurahman masih dalam keadaan sadar dan masih terbaring, kemudian Saksi Ahmad Salim datang dan mengangkatnya untuk dilarikan ke RSUD Weda, agar mendapatkan perawatan medis, dan Saksi Abdurahman juga menjelaskan bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Ahmad Salim mengalami luka lecet di bahu kanan bagian belakang dan luka lecet di kaki kanan bagian bawah lutut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi jalan baik, jalan beraspal mulus, jalan menurun bertikungan dan menanjak, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, dan disertai dengan marka jalan yang panjang.

Akibat perbuatan dari Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok terhadap Korban Mansur Sahara alias Mansur, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Sumayyah, dokter pemeriksa pada RSUD Weda, di Jalan Raya Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, yang tertuang dalam Visum

Halaman 7 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum Nomor : 24 / VR / RSUD / V / 2018 tertanggal 15 Mei 2018, Visum et Repertum tersebut menyatakan bahwa :

1. Laki laki dengan warna kulit sawo matang, rambut hitam, lebat, lurus, panjang seleher, dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik. TB ± 167 CM, BB 65 kg.
2. Mengenakan baju berbahan kaos, lengan pendek, warna abu-abu, celana pendek selutut, berbahan jeans denim warna biru muda.
3. Tampak luka memar dengan ukuran 5x3 cm di daerah pipi kanan atas, nyeri tekan (+), edema (+).
4. Tampak luka lecet dengan ukuran 10 x 5 cm didaerah dada kanan bagian luar, nyeri tekan (+).
5. Tampak luka robek dengan ukuran 7x4x3 cm didaerah kaki kanan bagian bawah bagian luar,tampak terlihat tulang dan tendon.
6. Tampak tiga luka lecet dengan ukuran 4x0,2 cm,3x0,2 dan 2x0,2 cm di kaki kanan bagian bawah sebelah dalam.
7. Tampak luka robek dengan ukuran 4x1 cm didaerah tumit kaki kanan, dan
8. Tampak tiga luka lecet dengan ukuran 3x0,2 cm,3x0,2 cm didaerah kaki kiri bagian bawah.

## **Kesimpulan :**

Terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh orang tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU NO.22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**DAN**

## **Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano pada hari Minggu, tanggal 13 (tiga belas), bulan Mei, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar pukul 18.00 Wit (enam sore), atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu, bertempat di jalan umum trans Wairoro, Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya tidaknya di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, mengemudikan kendaraan bermotor, Mobil Dump Truck Toyota Rino 115, Warna Merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" yaitu terhadap Korban bernama Abdurahman Malungkade alias Man, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nano dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 8 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu, tanggal 13 (tiga belas), bulan Mei, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar pukul 18.00 Wit (enam sore), Terdakwa Nanok Harira Tando Alias Nano dengan mengendarai mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N mulai keluar dari kebun di Desa Loleo yang akan menuju ke Wairoro SP 2 Desa Wairoro Indah atau dari arah utara menuju ke selatan atau dari kebun di Desa Loleo, bahwa selain Saksi Abdurahman Alias Man ada 4 (empat) orang lainnya yakni Korban meninggal Supriadi Wahid, Saksi Mansur Sahara, dan Saksi Abdurahman Alias Man yang duduk di bak belakang mobil dump truck dan yang duduk di depan yakni Terdakwa Nanok Harira Tando sebagai pengemudi, dan di samping kiri pengemudi, Saksi Ahmad Salim. Bahwa ketika Saksi Abdurahman alias Man dan rekan-rekannya naik di bak belakang mobil dump truck warna merah tersebut, Terdakwa Nanok Harira Tando sebagai pengemudi tidak pernah atau sama sekali tidak memberikan teguran kepunya dan rekan-rekannya yang lain, ia juga menjelaskan bahwa jarak pandanginya ke depan dengan tempat kecelakaan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 10-15 meter.
- Bahwa setelah mengangkat kayu bakar menuju ke Wairoro SP 2 Desa Wairoro Indah, kemudian sebelum sampai ke tempat tujuan, atau masih di sekitar jalan umum Trans Wairoro, Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, di jalan yang menurun, Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok sebagai pengemudi mobil melakukan pengereman, namun mobil masih dalam keadaan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok mengembalikan persneling mobil ke lebih kecil, sehingga mobil oleng dan jatuh terbalik di luar badan jalan sebelah kanan, sehingga ia 1 terjatuh dari bak belakang mobil sekitar 3 meter dari mobil tersebut, dan menyebabkan ia dan Saksi Mansur Sahara mengalami luka-luka, sedangkan Korban Supriadi Wahid meninggal di tempat kecelakaan, sedangkan Saksi Ahmad Salim dan Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok tidak mengalami luka, dan akhirnya mereka ber lima dilarikan ke RSUD Weda untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Abdurahman alias Man masih dalam keadaan sadar dan Saksi Ahmad Salim terjatuh 3 meter dari mobil tersebut di luar badan jalan sebelah kanan, sedangkan Saksi Mansur masih berada di dalam bak mobil dump truck yang masih terlindas dengan muatan kayu yang di angkut mobil tersebut, posisi Saksi Supriadi Wahid masih berada di samping mobil sebelah kiri dalam keadaan

Halaman 9 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia, sedangkan Saksi Ahmad Salim, dan Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok dan Saksi Ahmad Salim sudah tidak tahu posisi akhir mereka;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tunggal tersebut, Saksi Abdurahman terjatuh dari bak belakang mobil sekitar 3 meter dari tempat mobil terbalik dan Saksi Abdurahman masih dalam keadaan sadar dan masih terbaring, kemudian Saksi Ahmad Salim datang dan mengangkatnya untuk dilarikan ke RSUD Weda, agar mendapatkan perawatan medis, dan Saksi Abdurahman juga menjelaskan bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Ahmad Salim mengalami luka lecet di bahu kanan bagian belakang dan luka lecet di kaki kanan bagian bawah lutut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi jalan baik, jalan beraspal mulus, jalan menurun bertikungan dan menanjak, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, dan disertai dengan marka jalan yang panjang.

Akibat perbuatan dari Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok terhadap Korban Abdurahman Malungkade alias Man, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Sumayyah, dokter pemeriksa pada RSUD Weda, di Jalan Raya Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 25/VR/RSUD/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018, Visum et Repertum tersebut menyatakan bahwa :

1. Laki laki dengan warna kulit sawo matang, rambut hitam, lebat, lurus, panjang seleher, dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik. TB ± 157 CM, BB 60 kg.
2. Mengenakan baju berbahan kaos, lengan pendek, warna merah, celana pendek selutut, berbahan nilon tebal berwarna merah.
3. Tampak luka lecet dengan ukuran 2 x 1 cm didaerah kepala bagian atas, nyeri tekan (+).
4. Tampak luka lecet dengan ukuran 3 x 2 cm didaerah bahu kanan bagian belakang, nyeri tekan (+).
5. Tampak luka lecet didaerah bahu kanan atas, edema (-).
6. Tampak luka lecet dengan ukuran 3 x 0,2 cm di kaki kanan bagian bawah lutut, dan
7. Tampak luka lecet dengan ukuran 2 x 2 cm didaerah kaki kanan bagian luar.

### **Kesimpulan :**

Terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh orang tersebut.

Halaman 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Ahmad Salim alias Mat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sore hari, bertempat di atas Jalan Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Korban melihat langsung kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu Korban berada dalam mobil dump truck tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Korban bersama dengan Terdakwa dan saudara Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman pergi mengambil kayu bakar di Loleo. Setelah selesai memuat kayu bakar kami pulang ke Desa Wairoro dengan posisi Korban duduk didepan bersama dengan Terdakwa sedangkan saudara Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman duduk diatas bak belakang. Sebelum sampai di tujuan tepatnya di atas jalan umum Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo yang berturunan dan bertikungan, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rem kaki mobil tersebut tidak berfungsi sehingga saksi mengatakan jika rem kaki tidak berfungsi coba gunakan rem tangan. Namun Terdakwa mengatakan rem tangan juga tidak berfungsi. Kemudian mobil melewati tikungan lalu mobil terbalik ke kanan selanjutnya mobil terseret sekitar 2-3 meter lalu mobil terbalik total;
- Bahwa mobil dalam kecepatan rendah dan sebelum kecelakaan terjadi kecepatan mobil rendah sekitar 20-40 km/jam;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang melintas di tempat kejadian;

Halaman 11 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi jalan baik, beraspal lalu ada jalan bertikungan menurun dan menanjak sedangkan cuacanya cerah masih terang walaupun saat itu sudah sore hari;
- Bahwa jarak pandang saat itu kira-kira 3 (tiga) meter kedepan dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan kami;
- Bahwa saat itu Korban melihat Terdakwa sudah melakukan upaya penghindaran agar tidak terjadi kecelakaan tunggal seperti menarik rem tangan dan mengoper porsnelingnya;
- Bahwa saat itu ada muatan kayu bakar sebanyak 20 (dua puluh) ikat;
- Bahwa benar setahu Korban mobil truck tersebut sebelum kecelakaan dalam keadaan baik tidak ada yang rusak;
- Bahwa saat mobil terbalik, Korban sempat tidak sadarkan diri karena kepala Korban terbentur di kaca mobil. Beberapa saat kemudian Korban sadar dan keluar lewat kaca depan mobil, lalu Korban berusaha menarik Terdakwa keluar dari mobil setelah itu Korban pingsan lagi. Setelah sadar, Korban melihat sudah banyak orang yang datang menolong kami;
- Bahwa Korban tidak mengalami luka namun Korban merasakan sakit di kepala karena terbentur di mobil;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di samping Korban dalam keadaan pingsan dan ketiga orang yang duduk di bak belakang yaitu saudara Adi berada di bagian belakang tidak sadarkan diri, saudara Mansur berada didalam tumpukan kayu bakar didalam bak truck mengalami luka di kaki yang mengeluarkan darah sedangkan saudara Abdurahman berada sekitar 3 (tiga) meter di belakang mobil. lalu datang masyarakat sekitar membawa saudara Abdurahman dan saudara Mansur ke RSUD Weda selanjutnya Saudara Adi yang sudah meninggal juga dibawa ke RSUD Weda;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan santunan kepada ketiga Korban dan keluarganya namun Korban tidak tahu berapa besaran santunannya dan Terdakwa juga membantu dalam proses pengobatan Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada Korban, Korban dan keluarga Korban bahkan sudah dibuat surat pernyataan bahwa Para Korban dan keluarganya mengikhlaskan kecelakaan tersebut;
- Bahwa setahu Korban pemilik mobil tersebut adalah Pak Suyoto;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2 Saksi : Mansur Sahara alias Mansur,** keterangan Korban dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 12 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban memberikan keterangan mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu sore, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit. Di atas jalan umum trans Wairoro desa Loleo Kecamatan weda selatan Kabupaten Halmahera tengah;
- Bahwa waktu kejadian Korban berada di dalam bak mobil Dump Truck warna merah yang merek dan nomor polisinya Korban tidak tahu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi bukanlah tabrakan melainkan mengalami kecelakaan tunggal;
- Bahwa Korban mengemudikan mobil tersebut tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan, dan Korban juga menjelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan Korban mengalami patah tulang di bagian tulang rusuk sebelah kanan 3 (tiga) dan patah tulang di kaki sebelah kanan,
- Bahwa saat kejadian Korban melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena pada saat itu Korban juga berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi mobil dump truck keluar dari kebun di Desa Loleo dengan bermuatan kayu bakar dari arah utara ke selatan dengan tujuan pulang ke Wairoro;
- Bahwa selain Korban ada 4 (empat) orang lainnya yakni saudara Supriadi Wahid, saudara Abdurahman yang duduk di bak belakang mobil dump truck dan yang duduk di depan yakni Terdakwa sebagai pengemudi di samping kiri yakni saudara Mat;
- Bahwa Korban menjelaskan bahwa pada saat Korban dan rekan-rekan naik dan duduk di atas bak belakang mobil Terdakwa mengetahuinya, namun Terdakwa sebagai pengemudi mobil saat itu tidak pernah atau sama sekali tidak memberikan peringatan atau teguran kepadanya dan rekan-rekannya yang naik dan duduk di bak belakang mobil tersebut, Korban juga menjelaskan bahwa jarak pandang Korban ke depan dengan tempat kecelakaan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 10-15 meter;
- Bahwa Korban menjelaskan bahwa pada saat di jalan yang menurun sebelum dapat tikungan dan terjadi kecelakaan kecepatan yang digunakan pengemudi mobil sudah tinggi kurang lebih 60-70 km/jam, dan pada saat di jalan yang bertikungan kecepatan mobil sudah semakin tinggi kurang lebih 80 km/jam sehingga pengemudi mobil sudah melakukan upaya pengereman namun mobil masih dalam keadaan laju sehingga pengemudi mobil tiba-tiba mengembalikan porseneling mobil ke yang lebih kecil seketika itu mobil

Halaman 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleng ke kanan dan jatuh di luar badan jalan sebelah kanan dan terjadilah kecelakaan tunggal;

- Bahwa Korban setelah terjadi kecelakaan masih berada di dalam bak belakang mobil terlindas dengan kayu bakar yang di muat didalam bak mobil;
- Bahwa Korban menjelaskan bahwa posisi akhir setelah terjadi kecelakaan lalu lintas ia masih berada di dalam bak belakang mobil dan masih dalam keadaan sadar dengan posisi terlindas dengan kayu bakar yang di angkut mobil tersebut, setelah ia dikeluarkan dari bak mobil tersebut ia melihat posisi saudara Supriadi Wahid masih berada di samping mobil sebelah kiri dalam keadaan sudah meninggal dunia sedangkan saudara Abdurahman, saudara Nano, dan saudara Mat ia sudah tidak mengetahui posisi akhir mereka;
- Bahwa Korban menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi jalan baik, jalan beraspal, jalan menurun dan bertikungan, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, dan ada marka jalan yang panjang;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

**3 Saksi : Abdurahman Malungkade alias Man**, keterangan Korban dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban mengerti diperiksa oleh pemeriksa terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu sore, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit. Di atas jalan umum trans Wairoro desa Loleo Kecamatan weda selatan Kabupaten Halmahera tengah, Korban berada di atas bak belakang mobil Dump Truck warna merah yang merek dan nomor polisinya Korban tidak tahu;
- Bahwa Korban menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi antara 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah yang merek dan nomor polisinya ia tidak tahu, Korban menjelaskan bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi Terdakwa adalah supir yakni Nanok Harira Tando dan yang menjadi Korban termasuk Korban sendiri, karena pada saat kecelakaan itu terjadi ia mengalami luka lecet di bahu kanan bagian belakang dan luka lecet di kaki kanan bagian bawah lutut, Korban juga menjelaskan bahwa Korban melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ketika pada saat turunan sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Korban menjelaskan bahwa pada saat sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi mobil dump truck warna merah keluar dari kebun Desa Loleo menuju ke Wairoro Sp 2 Desa Wairoro indah atau dari arah utara

Halaman 14 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



menuju ke selatan, sesampinya di jalan umum trans wairoro di jalan yang menurun kecepatan yang digunakan pengemudi mobil dump truck pada saat itu Korban kurang tahu tetapi mobil dalam keadaan kecepatan tinggi dan pengemudi mobil sudah melakukan upaya penghindaran yakni melakukan pengereman tetapi mobil masih dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga pengemudi mobil mengembalikan porseneling mobil ke lebih kecil sehingga mobil oleng dan jatuh terbalik di luar badan jalan sebelah kanan sehingga terjadilah laka tunggal;

- Bahwa Korban menjelaskan bahwa selain ia ada 4 (empat) orang lainnya yakni saudara Supriadi Wahid, saudara Mansur Sahara, dan ia yang duduk di bak belakang mobil dump truck dan yang duduk di depan yakni saudara Nanok Harira Tando sebagai pengemudi di samping kiri pengemudi anak mantunya yakni saudara Ahmad Salim;
- Bahwa Korban dan teman-teman lainnya yang naik di bak belakang mobil tersebut Terdakwa tidak pernah atau sama sekali tidak memberikan teguran kepada Korban dan teman-teman yang lain;
- Bahwa jarak pandang Korban dengan tempat kecelakaan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 10-15 meter;
- Bahwa Korban menjelaskan bahwa setelah terjadi kecelakaan tunggal Korban terjatuh dari bak belakang mobil sekitar 3 (tiga) meter dari tempat mobil terbalik dan Korban masih dalam keadaan sadar dan masih terbaring, kemudian anak mantu Korban saudara Ahmad Salim datang dan mengangkatnya untuk dilarikan ke RSUD Weda agar mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Korban mengalami luka lecet di bahu kanan bagian belakang dan luka lecet di kaki kanan bagian bawah lutut;
- Bahwa Korban menjelaskan secara singkat kronologis kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya tersebut, bahwa pada hari Minggu sore tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit ia menumpangi mobil dump truck warna merah yang merek dan nomor polisinya Korban tidak tahu yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan anak mantunya Saudara Ahmad Salim yang duduk di depan samping penegemudi, sedangkan Korban, saudara Adi dan saudara Mansur duduk di bak belakang mobil, mobil tersebut dari arah utara ke selatan atau dari kebun desa Loleo setelah mengangkat kayu bakar menuju ke Wairoro sebelum sampai ke tempat tujuan di jalan umum Trans Wairoro Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan

Halaman 15 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



Kabupaten Halmahera Tengah di jalan yang menurun pengemudi mobil melakukan pengereman namun mobil masih dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga pengemudi mobil mengembalikan porseneling mobil ke lebih kecil sehingga mobil oleng dan jatuh terbalik di luar badan jalan sebelah kanan, sehingga Korban terjatuh dari bak belakang mobil sekitar 3 (tiga) meter dari mobil tersebut, dan menyebabkan Korban dan saudara Mansur mengalami luka-luka, sedangkan saudara Adi meninggal di tempat kecelakaan sedangkan anak mantunya saudara Ahmad Salim dan Terdakwa tidak mengalami luka, dan akhirnya mereka dilarikan ke RSUD Weda untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas ia masih dalam keadaan sadar dan Korban terjatuh 3 (tiga) meter dari mobil tersebut di luar badan jalan sebelah kanan, sedangkan saudara Mansur masih berada di dalam bak mobil dump truck yang masih terlindas dengan muatan kayu yang di angkut mobil tersebut, posisi saudara Supriadi Wahid masih berada di samping mobil sebelah kiri dalam keadaan sudah meninggal dunia sedangkan anak mantunya saudara Ahmad Slim, dan sedangkan Terdakwa Korban sudah tidak tahu posisi akhir mereka;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi jalan baik, jalan beraspal, jalan menurun bertikungan dan menanjak, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, dan ada marka jalan yang panjang;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diambil keterangan sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa berjenis mobil dump truck Toyota Rino 115 PS warna merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad dan saudara Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman pergi mengambil kayu bakar di Loleo. Setelah selesai memuat kayu bakar kami pulang ke Desa

Halaman 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



Wairoro dengan posisi saudara Ahmad duduk didepan bersama dengan Terdakwa sedangkan saudara Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman duduk diatas bak belakang. Sebelum sampai di tujuan tepatnya di atas jalan umum Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo yang berturunan dan bertikungan, Terdakwa berkata kepada saudara Ahmad bahwa rem kaki mobil tersebut tidak berfungsi sehingga saudara Ahmad mengatakan jika rem kaki tidak berfungsi coba gunakan rem tangan. Namun Terdakwa mengatakan rem tangan juga tidak berfungsi. Terdakwa berusaha mengendalikan mobil namun saat mobil melewati tikungan laju mobil tidak bisa dikendalikan sehingga mobil terbalik ke kanan selanjutnya mobil terseret sekitar 2-3 meter lalu mobil terbalik total;

- Bahwa benar rem tangan mobil tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa mobil dalam kecepatan rendah dan sebelum kecelakaan terjadi kecepatan mobil rendah sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang melintas di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu kondisi jalan baik, beraspal lalu ada jalan bertikungan menurun dan menanjak sedangkan cuacanya cerah masih terang walaupun saat itu sudah sore hari;
- Bahwa jarak pandang saat itu kira-kira 3 (tiga) meter kedepan dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan upaya penghindaran agar tidak terjadi kecelakaan tunggal seperti menarik rem tangan dan mengoper porsnelingnya ke gigi 2 (dua);
- Bahwa saat itu ada muatan kayu bakar sebanyak 20 (dua puluh) ikat;
- Bahwa setahu Saksi mobil truck tersebut sebelum kecelakaan dalam keadaan baik tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saat mobil terbalik, saudara Ahmad sempat tidak sadarkan diri karena kepala Terdakwa terbentur di kaca mobil. Beberapa saat kemudian saudara Ahmad sadar dan keluar lewat kaca depan mobil, lalu saudara Ahmad berusaha menarik Terdakwa keluar dari mobil setelah itu saudara Ahmad pingsan lagi. Setelah sadar, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang datang menolong kami;
- Bahwa Saudara Ahmad tidak mengalami luka namun dia merasakan sakit di kepala karena terbentur di kaca mobil, saudara Mansur mengalami luka di kaki yang mengeluarkan darah, saudara Abdurahman juga mengalami luka sedangkan saudara Adi meninggal dunia;

Halaman 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa berada di samping Saksi Ahmad Salim alias Mat dalam keadaan pingsan dan ketiga korban yang duduk di bak belakang yaitu saudara Adi berada di bagian belakang tidak sadarkan diri, saudara Mansur berada didalam tumpukan kayu bakar didalam bak truck sedangkan saudara Abdurahman berada sekitar 3 (tiga) meter di belakang mobil. lalu datang masyarakat sekitar membawa saudara Abdurahman dan saudara Mansur ke RSUD Weda selanjutnya Saudara Adi yang sudah meninggal juga dibawa ke RSUD Weda;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan santunan kepada ketiga Korban dan keluarganya dan Terdakwa juga membantu dalam proses pengobatan Korban Ahmad. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Korban Mansur;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada Para Korban dan keluarga korban bahkan sudah dibuat surat pernyataan bahwa Para Korban dan keluarganya mengikhlaskan kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum bagi Para Korban yaitu :

1. Korban Supriadi Wahid Alias Adi, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Sumayyah, dokter pemeriksa pada RSUD Weda, di Jalan Raya Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 26/VR/RSUD/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018;
2. Korban Mansur Sahara Alias Mansur, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Sumayyah, dokter pemeriksa pada RSUD Weda, di Jalan Raya Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 24/VR/RSUD/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018;
3. Korban Abdurahman Malungkade alias Man, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Sumayyah, dokter pemeriksa pada RSUD Weda, di Jalan Raya Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 25/VR/RSUD/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N, No. Rangka : MHF31BY4320055981, No. Mesin: 14B-1704103;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N. No. Seri : 0001206/MU/2008 a.n. Ceristo Ceiyanto;

Halaman 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N;
- 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan " BI Umum " a.n. Nanok Harira Tando

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa *visum et repertum*, surat keterangan kematian setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses persidangan dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa berjenis mobil dump truck Toyota Rino 115 PS warna merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Salim alias Mat dan Korban Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman pergi mengambil kayu bakar di Loleo. Setelah selesai memuat kayu bakar kami pulang ke Desa Wairoro dengan posisi saudara Ahmad duduk didepan bersama dengan Terdakwa sedangkan saudara Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman duduk diatas bak belakang. Sebelum sampai di tujuan tepatnya di atas jalan umum Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo yang berturunan dan bertikungan, Terdakwa berkata kepada saudara Ahmad bahwa rem kaki mobil tersebut tidak berfungsi sehingga saudara Ahmad mengatakan jika rem kaki tidak berfungsi coba gunakan rem tangan. Namun Terdakwa mengatakan rem tangan juga tidak berfungsi. Terdakwa berusaha mengendalikan mobil namun saat mobil melewati tikungan laju mobil tidak bisa dikendalikan sehingga mobil terbalik ke kanan selanjutnya mobil terseret sekitar 2-3 meter lalu mobil terbalik total;
- Bahwa mobil dalam kecepatan rendah dan sebelum kecelakaan terjadi kecepatan mobil rendah sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang melintas di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu kondisi jalan baik, beraspal lalu ada jalan bertikungan menurun dan menanjak sedangkan cuacanya cerah masih terang walaupun saat itu sudah sore hari;
- Bahwa jarak pandang saat itu kira-kira 3 (tiga) meter kedepan dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa;

Halaman 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan upaya penghindaran agar tidak terjadi kecelakaan tunggal seperti menarik rem tangan dan mengoper porsnelingnya ke gigi 2 (dua);
- Bahwa saat itu ada muatan kayu bakar sebanyak 20 (dua puluh) ikat;
- Bahwa setahu Terdakwa mobil truck tersebut sebelum kecelakaan dalam keadaan baik tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil terbalik, saudara Ahmad sempat tidak sadarkan diri karena kepala Terdakwa terbentur di kaca mobil. Beberapa saat kemudian saudara Ahmad sadar dan keluar lewat kaca depan mobil, lalu saudara Ahmad berusaha menarik Terdakwa keluar dari mobil setelah itu saudara Ahmad pingsan lagi. Setelah sadar, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang datang menolong kami;
- Bahwa Saudara Ahmad tidak mengalami luka namun dia merasakan sakit di kepala karena terbentur di kaca mobil, saudara Mansur mengalami luka di kaki yang mengeluarkan darah, saudara Abdurahman juga mengalami luka sedangkan saudara Adi meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di samping Saksi Ahmad Salim alias Mat dalam keadaan pingsan dan ketiga korban yang duduk di bak belakang yaitu saudara Adi berada di bagian belakang tidak sadarkan diri, saudara Mansur berada didalam tumpukan kayu bakar didalam bak truck sedangkan saudara Abdurahman berada sekitar 3 (tiga) meter di belakang mobil. lalu datang masyarakat sekitar membawa saudara Abdurahman dan saudara Mansur ke RSUD Weda selanjutnya Saudara Adi yang sudah meninggal juga dibawa ke RSUD Weda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sumayyah Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2018 dengan surat pengantar Nomor : 26/VR/RSUD/V/2018 perihal Visum et Repertum a.n. Supriadi Wahid, Umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan

### **Hasil Pemeriksaan :**

- a. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital tidak ditemukan.
- b. Refleks cahaya pada bola mata tidak ada, Refleks kornea kedua mata tidak ada. Pupil kedua mata telah melebar dengan ukuran +4 mm.

Halaman 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengenakan baju berbahan kaos, lengan pendek, warna merah, bertuliskan bloods, celana panjang setumit berbahan jeans, berwarna biru denim.
- d. Tampak pendarahan aktif di daerah kepala keluar melalui hidung
- e. Tampak luka robek dengan ukuran 2x1x1 di daerah bagian bawah kelopak mata sebelah kiri.
- f. Tampak luka lecet dengan ukuran 1x1 di daerah dahi kiri atas.
- g. Tampak luka gores dengan ukuran 15x5 cm di daerah bahu sebelah kiri.
- h. Tampak lima luka lecet dengan ukuran 3x1 cm, 2x1 cm, 2x2 cm, 2x1 cm, dan 3x2 cm di bagian lengan kiri atas.
- i. Tampak luka robek dengan ukuran 5x4 cm di daerah dada sebelah kanan.
- j. Tampak luka gores dengan ukuran 20x15 cm di daerah dada hingga daerah kantong kemih.
- k. Tampak luka robek dengan ukuran 15x7x5 cm di daerah bawah pantat hingga sampai ke bagian paha bagian belakang. Terlihat tulang paha.
- l. Tampak luka robek dengan ukuran 10x5x5 cm di kaki kanan bagian atas. Terlihat massa otot.
- m. Tampak luka robek dengan ukuran 17x5x5 cm di kaki kiri bagian bawah. Terlihat massa otot dan tampak 1/3 tulang tibialis bagian kaki kiri atas. Dan terlihat tempurung lutut.
- n. Tampak luka robek dengan ukuran 17x5x5 cm di kaki kanan bagian atas. Terlihat massa otot dan tampak 1/3 tulang tibialis bagian atas.
- o. Terdapat luka robek pada sudut bibir bawah sebelah kanan berukuran ± 1,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- q. Terdapat luka robek pada tengah punggung tangan kanan berukuran 4 cm x 1 mm.
- r. Pada seluruh luka robek yang sudah disebutkan diatas, tidak ditemukan perdarahan yang aktif.

## Kesimpulan :

- a. Terdapat trauma tumpul berat pada bagian tubuh orang tersebut diatas. Dan pasien dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sumayyah Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2018 dengan surat pengantar Nomor : 24/VR/RSUD/V/2018 perihal Visum et Repertum a.n. Mansur Sahara, Umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, agama Islam, alamat Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan

## **Hasil Pemeriksaan** :

- a. Tampak luka memar dengan ukuran 5x3 cm di daerah pipi kanan atas, Nyeri tekan ( + ), Edema ( + ).
- b. Tampak luka lecet dengan ukuran 10x5 cm di daerah dada kanan bagian luar, Nyeri tekan ( + ).
- c. Tampak luka robek dengan ukuran 7x4x3 cm di daerah kaki kanan bawah bagian luar. Tampak terlihat tulang dan tendon.
- d. Tampak tiga luka lecet dengan ukuran 4x0,2 cm, 3x0,2 cm, dan 2x0,2 cm di kaki kanan bagian bawah sebelah dalam.
- e. Tampak luka robek dengan ukuran 4x1 cm di daerah tumit kaki kanan.
- f. Tampak tiga luka lecet dengan ukuran 3x0,2 cm, 3x0,2 cm, dan 5x0,2 cm di daerah kaki kiri bagian bawah

## **Kesimpulan :**

- a. Terdapat trauma pada bagian tubuh tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sumayyah Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2018 dengan surat pengantar Nomor : 25/VR/RSUD/V/2018 perihal Visum et Repertum a.n. **Abdulrahman**, Umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah

## **Hasil Pemeriksaan** :

- a. Tampak luka lecet dengan ukuran 2x1 cm di daerah kepala bagian atas, Nyeri tekan (+)
- b. Tampak luka lecet dengan ukuran 3x2 cm di daerah bahu kanan bagian belakang. Nyeri tekan ( + ).
- c. teraba nyeri tekan ( + ) di daerah bahu kanan atas. Edema ( - ).
- d. Tampak luka lecet dengan ukuran 3x0,2 cm di kaki kanan bagian bawah lutut.
- e. Tampak luka lecet dengan ukuran 2x2 cm di kaki kanan bagian luar.

## **Kesimpulan :**

- Terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh orang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur : Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" atau dalam KUHP dikenal dengan "Barang Siapa" dalam unsur pasal ini, mengandung Pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nanok sebagaimana identitas lengkap yang termuat dalam surat dakwaan adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukkan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas dimana mengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah seseorang yang membawa atau mengendarai setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta

*Halaman 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos*



meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang satu-satunya yang memembawa, mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil dump truck Toyota Rino 115 warna merah dengan nomor Polisi DG 8018 N dari arah utara ke selatan atau dari kebun di Desa Loleo dengan tujuan pulang ke Wairoro;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain kehilangan nyawa;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya", namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/ Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di dapati fakta hukum dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di atas jalan Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa dimana mobil yang dikendarai Terdakwa berjenis mobil dump truck Toyota Rino 115 PS warna merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Salim alias Mat dan Saudara Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman pergi mengambil kayu bakar di Loleo. Setelah selesai memuat kayu bakar sebanyak 20 (dua puluh) ikat kami pulang ke Desa Wairoro dengan posisi saudara Ahmad duduk didepan bersama dengan Terdakwa sedangkan saudara Supriadi Wahid alias Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman duduk diatas bak belakang. Sebelum sampai di tujuan tepatnya di atas jalan umum Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo yang berturunan dan bertikungan, Terdakwa berkata kepada saudara Ahmad bahwa rem kaki mobil tersebut tidak berfungsi sehingga saudara Ahmad mengatakan jika rem



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki tidak berfungsi coba gunakan rem tangan. Namun Terdakwa mengatakan rem tangan juga tidak berfungsi. Terdakwa berusaha mengendalikan mobil namun saat mobil melewati tikungan laju mobil tidak bisa dikendalikan sehingga mobil terbalik ke kanan selanjutnya mobil terseret sekitar 2-3 meter lalu mobil terbalik total;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kecepatan rendah dan sebelum kecelakaan terjadi kecepatan mobil rendah sekitar 40-50 km/jam dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut tidak ada kendaraan yang melintas di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi jalan baik, beraspal lalu ada jalan bertikungan menurun dan menanjak sedangkan cuacanya cerah masih terang walaupun saat itu sudah sore hari dan dimana jarak pandang saat itu kira-kira 3 (tiga) meter kedepan dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan upaya penghindaran agar tidak terjadi kecelakaan tunggal seperti menarik rem tangan dan mengoper porsnelingnya ke gigi 2 (dua);

Menimbang, bahwa mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan baik tidak ada yang rusak dan dimana Terdakwa baru pertama kali mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mobil terbalik, saudara Ahmad sempat tidak sadarkan diri karena kepala Terdakwa terbentur di kaca mobil. Beberapa saat kemudian saudara Ahmad sadar dan keluar lewat kaca depan mobil, lalu saudara Ahmad berusaha menarik Terdakwa keluar dari mobil setelah itu saudara Ahmad pingsan lagi. Setelah sadar, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang datang menolong kami;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Para Korban mengalami luka-luka dimana Saudara Ahmad tidak mengalami luka namun dia merasakan sakit di kepala karena terbentur di kaca mobil, saudara Mansur mengalami luka di kaki yang mengeluarkan darah, saudara Abdurahman juga mengalami luka sedangkan Korban Supriadi Wahid alias Adi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berada di samping Saksi Ahmad Salim alias Mat dalam keadaan pingsan dan ketiga korban yang duduk di bak belakang yaitu Korban Supriadi Wahid alias Adi berada di bagian belakang tidak sadarkan diri, Korban Mansur Sahara alias Mansur berada didalam tumpukan kayu bakar didalam bak truck sedangkan Korban Abdurahman berada sekitar 3 (tiga) meter di belakang mobil. lalu datang

*Halaman 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar membawa Korban Abdurahman dan Korban Mansur Sahara alias Mansur ke RSUD Weda selanjutnya Korban Supriadi Wahid alias Adi yang sudah meninggal juga dibawa ke RSUD Weda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sumayyah Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2018 dengan surat pengantar Nomor : 26/VR/RSUD/V/2018 perihal Visum et Repertum a.n. **Supriadi Wahid**, Umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan

## Hasil Pemeriksaan :

- a. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital tidak ditemukan.
- b. Refleks cahaya pada bola mata tidak ada, Refleks kornea kedua mata tidak ada. Pupil kedua mata telah melebar dengan ukuran +4 mm.
- c. Mengenakan baju berbahan kaos, lengan pendek, warna merah, bertuliskan bloods, celana panjang setumit berbahan jeans, berwarna biru denim.
- d. Tampak pendarahan aktif di daerah kepala keluar melalui hidung
- e. Tampak luka robek dengan ukuran 2x1x1 di daerah bagian bawah kelopak mata sebelah kiri.
- f. Tampak luka lecet dengan ukuran 1x1 di daerah dahi kiri atas.
- g. Tampak luka gores dengan ukuran 15x5 cm di daerah bahu sebelah kiri.
- h. Tampak lima luka lecet dengan ukuran 3x1 cm, 2x1 cm, 2x2 cm, 2x1 cm, dan 3x2 cm di bagian lengan kiri atas.
- i. Tampak luka robek dengan ukuran 5x4 cm di daerah dada sebelah kanan.
- j. Tampak luka gores dengan ukuran 20x15 cm di daerah dada hingga daerah kantong kemih.
- k. Tampak luka robek dengan ukuran 15x7x5 cm di daerah bawah pantat hingga sampai ke bagian paha bagian belakang. Terlihat tulang paha.
- l. Tampak luka robek dengan ukuran 10x5x5 cm di kaki kanan bagian atas. Terlihat massa otot.
- m. Tampak luka robek dengan ukuran 17x5x5 cm di kaki kiri bagian bawah. Terlihat massa otot dan tampak 1/3 tulang tibialis bagian kaki kiri atas. Dan terlihat tempurung lutut.
- n. Tampak luka robek dengan ukuran 17x5x5 cm di kaki kanan bagian atas. Terlihat massa otot dan tampak 1/3 tulang tibialis bagian atas.
- o. Terdapat luka robek pada sudut bibir bawah sebelah kanan berukuran ± 1,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

Halaman 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q. Terdapat luka robek pada tengah punggung tangan kanan berukuran 4 cm x 1 mm.

r. Pada seluruh luka robek yang sudah disebutkan diatas, tidak ditemukan perdarahan yang aktif.

### **Kesimpulan :**

a. Terdapat trauma tumpul berat pada bagian tubuh orang tersebut diatas. Dan pasien dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dimana berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas bahwa kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa hanya dipergunakan untuk mengangkut barang dan bukan dipergunakan untuk mengangkut orang/ penumpang, sebagaimana keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa rem tangan/ head rem mobil truk yang dikendarai Terdakwa sudah rusak atau tidak berfungsi lagi, maka atas kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka berat;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" atau dalam KUHP dikenal dengan "Barang Siapa" dalam unsur pasal ini, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan Kesatu dimana unsur setiap orang telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka untuk

Halaman 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



mempersingkat isi putusan ini unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan unsur kesatu tersebut diatas dan Terdakwalah orang yang dimaksud dalam unsur dakwaan kedua ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor:**

Menimbang, bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan kesatu dan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi maka demi mempersingkat isi putusan ini maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kedua ini dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam unsur dakwaan Kesatu dan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan kedua dimana Terdakwalah orang yang dimaksud yang mengemudian kendaraan bermotor, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka berat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain merasa sakit atau celaka, sedangkan luka berat menurut pasal 90 KUHP diterangkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi Korban;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya", namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/ Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di dapati fakta hukum dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana mobil yang dikendarai Terdakwa berjenis mobil dump truck Toyota Rino 115 PS warna merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Salim alias Mat dan Saudara Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman pergi mengambil kayu bakar di Loleo. Setelah selesai memuat kayu bakar sebanyak 20 (dua puluh) ikat kami pulang ke Desa Wairoro dengan posisi saudara Ahmad duduk didepan bersama dengan Terdakwa sedangkan saudara Supriadi Wahid alias Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman duduk diatas bak belakang. Sebelum sampai di tujuan tepatnya di atas jalan umum Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo yang berturunan dan bertikungan, Terdakwa berkata kepada saudara Ahmad bahwa rem kaki mobil tersebut tidak berfungsi sehingga saudara Ahmad mengatakan jika rem kaki tidak berfungsi coba gunakan rem tangan. Namun Terdakwa mengatakan rem tangan juga tidak berfungsi. Terdakwa berusaha mengendalikan mobil namun saat mobil melewati tikungan laju mobil tidak bisa dikendalikan sehingga mobil terbalik ke kanan selanjutnya mobil terseret sekitar 2-3 meter lalu mobil terbalik total;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kecepatan rendah dan sebelum kecelakaan terjadi kecepatan mobil rendah sekitar 40-50 km/jam dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut tidak ada kendaraan yang melintas di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi jalan baik, beraspal lalu ada jalan bertikungan menurun dan menanjak sedangkan cuacanya cerah masih terang walaupun saat itu sudah sore hari dan dimana jarak pandang saat itu kira-kira 3 (tiga) meter kedepan dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan upaya penghindaran agar tidak terjadi kecelakaan tunggal seperti menarik rem tangan dan mengoper porsnelingnya ke gigi 2 (dua);

Menimbang, bahwa mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan baik tidak ada yang rusak dan dimana Terdakwa baru pertama kali mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mobil terbalik, saudara Ahmad sempat tidak sadarkan diri karena kepala Terdakwa terbentur di kaca mobil. Beberapa saat kemudian saudara Ahmad sadar dan keluar lewat kaca depan mobil, lalu saudara Ahmad berusaha menarik Terdakwa keluar dari mobil setelah itu

*Halaman 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos*



saudara Ahmad pingsan lagi. Setelah sadar, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang datang menolong kami;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Para Korban mengalami luka-luka dimana Saudara Ahmad tidak mengalami luka namun dia merasakan sakit di kepala karena terbentur di kaca mobil, saudara Mansur mengalami luka di kaki yang mengeluarkan darah, saudara Abdurahman juga mengalami luka sedangkan Korban Supriadi Wahid alias Adi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berada di samping Saksi Ahmad Salim alias Mat dalam keadaan pingsan dan ketiga korban yang duduk di bak belakang yaitu Korban Supriadi Wahid alias Adi berada di bagian belakang tidak sadarkan diri, Korban Mansur Sahara alias Mansur berada didalam tumpukan kayu bakar didalam bak truck sedangkan Korban Abdurahman berada sekitar 3 (tiga) meter di belakang mobil. lalu datang masyarakat sekitar membawa Korban Abdurahman dan Korban Mansur Sahara alias Mansur ke RSUD Weda selanjutnya Korban Supriadi Wahid alias Adi yang sudah meninggal juga dibawa ke RSUD Weda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sumayyah Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2018 dengan surat pengantar Nomor : 24/VR/RSUD/V/2018 perihal Visum et Repertum a.n. Mansur Sahara, Umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan

**Hasil Pemeriksaan** :

- a. Tampak luka memar dengan ukuran 5x3 cm di daerah pipi kanan atas, Nyeri tekan ( + ), Edema ( + ).
- b. Tampak luka lecet dengan ukuran 10x5 cm di daerah dada kanan bagian luar, Nyeri tekan ( + ).
- c. Tampak luka robek dengan ukuran 7x4x3 cm di daerah kaki kanan bawah bagian luar. Tampak terlihat tulang dan tendon.
- d. Tampak tiga luka lecet dengan ukuran 4x0,2 cm, 3x0,2 cm, dan 2x0,2 cm di kaki kanan bagian bawah sebelah dalam.
- e. Tampak luka robek dengan ukuran 4x1 cm di daerah tumit kaki kanan.
- f. Tampak tiga luka lecet dengan ukuran 3x0,2 cm, 3x0,2 cm, dan 5x0,2 cm di daerah kaki kiri bagian bawah

**Kesimpulan :**

- a. Terdapat trauma pada bagian tubuh tersebut di atas.

*Halaman 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas bahwa kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa hanya dipergunakan untuk mengangkut barang dan bukan dipergunakan untuk mengangkut orang/ penumpang, sebagaimana keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa rem tangan/ head rem mobil truk yang dikendarai Terdakwa sudah rusak atau tidak berfungsi lagi, maka atas kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan Korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka berat;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” atau dalam KUHP dikenal dengan “Barang Siapa” dalam unsur pasal ini, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan Kesatu dimana unsur setiap orang telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka untuk mempersingkat isi putusan ini unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan unsur kesatu tersebut diatas dan Terdakwalah orang yang dimaksud dalam unsur dakwaan ketiga ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor:**

Menimbang, bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan kesatu dan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi maka demi mempersingkat isi putusan ini maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kedua ini dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam unsur dakwaan Kesatu dan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan kedua dimana Terdakwalah orang yang dimaksud yang mengemudian kendaraan bermotor, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain mengalami luka ringan;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-

*Halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hatiannya”, namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/ Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dimana kecelakaan lalu lintas diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan dalam penjelasannya apa yang dinamakan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan Korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di dapati fakta hukum dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa dimana mobil yang dikendarai Terdakwa berjenis mobil dump truck Toyota Rino 115 PS warna merah dengan Nomor Polisi DG 8018 N;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Salim alias Mat dan Saudara Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman pergi mengambil kayu bakar di Loleo. Setelah selesai memuat kayu bakar sebanyak 20 (dua puluh) ikat kami pulang ke Desa Wairoro dengan posisi saudara Ahmad duduk didepan bersama dengan Terdakwa sedangkan saudara Supriadi Wahid alias Adi, saudara Mansur dan saudara Abdurahman duduk diatas bak belakang. Sebelum sampai di tujuan tepatnya di atas jalan umum Trans Wairoro tepatnya di Desa Loleo yang berturunan dan bertikungan, Terdakwa berkata kepada saudara Ahmad bahwa rem kaki mobil tersebut tidak berfungsi sehingga saudara Ahmad mengatakan jika rem kaki tidak berfungsi coba gunakan rem tangan. Namun Terdakwa mengatakan rem tangan juga tidak berfungsi. Terdakwa berusaha mengendalikan mobil namun saat mobil melewati tikungan laju mobil tidak bisa dikendalikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mobil terbalik ke kanan selanjutnya mobil terseret sekitar 2-3 meter lalu mobil terbalik total;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kecepatan rendah dan sebelum kecelakaan terjadi kecepatan mobil rendah sekitar 40-50 km/jam dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut tidak ada kendaraan yang melintas di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi jalan baik, beraspal lalu ada jalan bertukangan menurun dan menanjak sedangkan cuacanya cerah masih terang walaupun saat itu sudah sore hari dan dimana jarak pandang saat itu kira-kira 3 (tiga) meter kedepan dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan upaya penghindaran agar tidak terjadi kecelakaan tunggal seperti menarik rem tangan dan mengoper porsnelingnya ke gigi 2 (dua);

Menimbang, bahwa mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan baik tidak ada yang rusak dan dimana Terdakwa baru pertama kali mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mobil terbalik, saudara Ahmad sempat tidak sadarkan diri karena kepala Terdakwa terbentur di kaca mobil. Beberapa saat kemudian saudara Ahmad sadar dan keluar lewat kaca depan mobil, lalu saudara Ahmad berusaha menarik Terdakwa keluar dari mobil setelah itu saudara Ahmad pingsan lagi. Setelah sadar, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang datang menolong kami;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Para Korban mengalami luka-luka dimana Saudara Ahmad tidak mengalami luka namun dia merasakan sakit di kepala karena terbentur di kaca mobil, saudara Mansur mengalami luka di kaki yang mengeluarkan darah, saudara Abdurahman juga mengalami luka sedangkan Korban Supriadi Wahid alias Adi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berada di samping Saksi Ahmad Salim alias Mat dalam keadaan pingsan dan ketiga korban yang duduk di bak belakang yaitu Korban Supriadi Wahid alias Adi berada di bagian belakang tidak sadarkan diri, Korban Mansur Sahara alias Mansur berada didalam tumpukan kayu bakar didalam bak truck sedangkan Korban Abdurahman berada sekitar 3 (tiga) meter di belakang mobil. lalu datang masyarakat sekitar membawa Korban Abdurahman dan Korban Mansur Sahara alias Mansur ke RSUD Weda selanjutnya Korban Supriadi Wahid alias Adi yang sudah meninggal juga dibawa ke RSUD Weda;

Halaman 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sumayyah Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2018 dengan surat pengantar Nomor : 25/VR/RSUD/V/2018 perihal Visum et Repertum a.n. **Abdulrahman**, Umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah

## **Hasil Pemeriksaan** :

- a. Tampak luka lecet dengan ukuran 2x1 cm di daerah kepala bagian atas, Nyeri tekan (+)
- b. Tampak luka lecet dengan ukuran 3x2 cm di daerah bahu kanan bagian belakang. Nyeri tekan ( + ).
- c. teraba nyeri tekan ( + ) di daerah bahu kanan atas. Edema ( - ).
- d. Tampak luka lecet dengan ukuran 3x0,2 cm di kaki kanan bagian bawah lutut.
- e. Tampak luka lecet dengan ukuran 2x2 cm di kaki kanan bagian luar.

## **Kesimpulan :**

- Terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh orang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dimana berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas bahwa kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa hanya dipergunakan untuk mengangkut barang dan bukan dipergunakan untuk mengangkut orang/ penumpang, sebagaimana keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa rem tangan/ head rem mobil truk yang dikendarai Terdakwa sudah rusak atau tidak berfungsi lagi, maka atas kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan Korban mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N, No. Rangka : MHF31BY4320055981, No. Mesin: 14B-1704103;
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N. No. Seri : 0001206 /MU/2008 a.n. Ceristo Ceiyanto;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Bapak Suyoto.
- 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan " BI Umum " a.n. Nanok Harira Tando,
- Dikembalikan kepada Terdakwa Nanok Harira Tando;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Supriadi Wahid alias Adi meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Mansur Sahara alias Mansur luka berat dan Korban Abdulrahman mengalami luka ringan;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Para Korban sudah ada perdamaian dan memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan Angkutan Jalan,

Halaman 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanok Harira Tando alias Nonok tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia, Korban luka berat dan Korban luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N, No. Rangka : MHF31BY4320055981, No. Mesin: 14B-1704103;
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N. No. Seri : 0001206 /MU/2008 a.n. Ceristo Ceiyanto;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Dump Truck Toyota Rino 115 Warna Merah DG 8018 N;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Bapak Suyoto
  - 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan " BI Umum " a.n. Nanok Harira Tando,Dikembalikan kepada Terdakwa Nanok Harira Tando;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Rabu 17 Oktober 2018 oleh Ferdinal, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H.

Halaman 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Karel Benyto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Kadar Noh, S.H.**

**Ferdinal, S.H, M.H**

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Florence Nancy Mahoklory**